

Perlindungan Hukum Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas (Studi Kasus pada Toni Cell)

Zulkifli Arta, Ainul Badri, Ratih Agustin Wulandari

Fakultas Hukum Dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia

Correspondence email : zulkifliarta86@gmail.com, badriainul5@gmail.com, wulandariagustin88@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Consumer Protection, Sale And Purchase, Used Mobile Phone, UUPK. Submitted: 20-09-2026 Revised: 26-09-2026 Accepted: 11-10-2026 Published: 11-10-2026	<i>This research is motivated by the rise of used mobile phone sale and purchase transactions in the community, which frequently inflicts financial losses on buyers due to a lack of transparency regarding the device conditions and the absence of clear written warranties. This situation creates a gap between the ideal legal norms and the reality in the field. The purposes of this study are to determine and analyze consumer legal protection in used mobile phone transactions according to the Consumer Protection Law (UUPK), its actual implementation at Toni Cell Tebo, as well as the obstacles encountered and their solutions. The research method employed is empirical legal research with a descriptive-analytical nature. The study applies a statute approach, a case approach, and a sociological approach. Primary data collection was conducted via field research, incorporating direct observation and in-depth interviews with the owner and consumers of Toni Cell Tebo, supplemented by library research to gather secondary legal materials. The collected data were then analyzed using qualitative analysis techniques. The results of the study indicate that statutory legal protection for consumers in used goods transactions is firmly guaranteed under Article 8 Paragraph (2) of the UUPK, which explicitly prohibits business actors from trading second-hand goods without disclosing honest, complete, and correct information. Nevertheless, the enforcement of such consumer protection at Toni Cell Tebo has not been optimal or effective. This inefficiency is caused by several fundamental obstacles, including the shop's limited knowledge concerning the historical usage of the used phones obtained from third parties, the difficulty of proving the root cause of unit damage post-transaction, low legal awareness among consumers, the absence of standardized written warranties, and the lack of formally binding written agreements. To date, any dispute resolution or efforts to restore consumer rights are heavily reliant on amicable deliberation (musyawarah) based on the good faith of both parties.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
Perlindungan Konsumen, Transaksi Jual Beli, <i>Handphone</i> Bekas, UUPK.	Perdagangan <i>handphone</i> bekas berkembang seiring kebutuhan masyarakat memperoleh perangkat dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam praktiknya, transaksi tersebut dapat menimbulkan persoalan bagi konsumen ketika kondisi barang, riwayat perbaikan, atau jaminan setelah pembelian tidak dijelaskan secara memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), melihat pelaksanaannya pada Toni Cell Tebo, serta mengidentifikasi kendala dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ditemukan di lapangan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan karakter deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pemilik toko dan konsumen, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang relevan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa UUPK pada dasarnya telah menyediakan dasar perlindungan bagi pembeli barang bekas, khususnya melalui Pasal 8 ayat (2) yang mensyaratkan keterbukaan mengenai kondisi barang. Akan tetapi, penerapannya di Toni Cell Tebo belum sepenuhnya efektif. Hambatan yang ditemukan meliputi terbatasnya pengetahuan penjual mengenai riwayat unit yang diperoleh dari pihak lain, persoalan pembuktian sumber kerusakan setelah transaksi, pemahaman hukum

konsumen yang masih terbatas, belum tersedianya pola garansi tertulis yang seragam, serta belum adanya perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban secara rinci. Penyelesaian keluhan selama ini terutama ditempuh melalui musyawarah dengan mengedepankan itikad baik para pihak.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana secara tegas diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, jaminan atas kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak asasi warga negara menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, manusia tidak lepas dari interaksi sosial-ekonomi, khususnya dalam bentuk hubungan perdagangan atau transaksi jual beli.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan jual beli berangkat dari kesepakatan para pihak mengenai objek dan harga. Pasal 1457 KUHPerdata menempatkan jual beli sebagai persetujuan yang melahirkan kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang dan bagi pembeli untuk membayar harga. Selanjutnya, Pasal 1458 KUHPerdata menunjukkan sifat konsensual dari perjanjian jual beli, karena kesepakatan mengenai barang dan harga pada prinsipnya telah cukup untuk melahirkan perjanjian. Dalam praktik perdagangan, keadaan tersebut tidak selalu diikuti dengan posisi yang seimbang antara penjual dan pembeli. Konsumen sering kali memiliki informasi yang lebih terbatas mengenai barang, khususnya ketika objek transaksi merupakan barang bekas, sehingga risiko munculnya cacat tersembunyi dan ketidakjelasan kondisi produk menjadi lebih besar.

Untuk memberikan dasar perlindungan yang lebih khusus dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, dibentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 1 UUPK menempatkan perlindungan konsumen sebagai rangkaian upaya yang ditujukan untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Pengaturannya dibangun di atas asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam konteks barang bekas, Pasal 8 ayat (2) menjadi ketentuan penting karena mewajibkan adanya informasi yang lengkap dan benar ketika pelaku usaha memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas, atau tercemar.

Perubahan teknologi menjadikan telepon seluler tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana komunikasi. Perangkat tersebut telah menjadi bagian dari kebutuhan aktivitas pendidikan, pekerjaan, perdagangan, dan komunikasi masyarakat. Harga perangkat baru yang relatif tinggi turut mendorong konsumen memilih produk bekas sebagai alternatif. Meskipun menawarkan keuntungan dari sisi harga, transaksi *handphone* bekas memiliki risiko yang berbeda dibandingkan transaksi barang baru. Produk dapat tidak lagi memiliki garansi pabrikan, pernah mengalami perbaikan, menggunakan komponen pengganti, atau mempunyai kerusakan yang belum dapat diketahui ketika pembelian dilakukan. Kondisi tersebut menempatkan keterbukaan informasi sebagai unsur penting dalam perlindungan konsumen.

Temuan awal penelitian memperlihatkan adanya perbedaan antara tuntutan normatif UUPK dan praktik transaksi di lapangan. Kondisi tersebut ditemukan pada Toni Cell yang berada di Kecamatan Muara Tebo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Berdasarkan pra-survei, toko tersebut memperjualbelikan *handphone* bekas, baik unit yang digunakan sebelumnya maupun unit yang telah mengalami rekondisi. Dalam sejumlah transaksi, pembeli tidak memperoleh garansi tertulis, sementara informasi mengenai riwayat perbaikan, kerusakan, ataupun status rekondisi belum selalu disampaikan secara proaktif oleh penjual.

Dampak dari tidak dilaksanakannya kewajiban transparansi informasi tersebut adalah timbulnya kerugian materiil bagi konsumen. Beberapa konsumen melaporkan bahwa unit *handphone* yang baru dibeli beberapa hari mengalami kerusakan fatal, seperti layar bergaris/kedap-kedip, baterai drop, hingga kerusakan mesin dan speaker. Ketika konsumen mengajukan komplain, pihak toko cenderung menolak bertanggung jawab dengan dalih bahwa barang telah diperiksa dan disetujui saat transaksi, atau menawarkan perbaikan namun dengan membebankan biaya perbaikan sepenuhnya kepada konsumen. Data transaksi pra-survei di Toko Toni Cell memperlihatkan ketimpangan yang mendasar antara penjualan unit bergaransi dan tanpa garansi:

No	Tahun Transaksi	Jumlah Unit Bergaransi	Jumlah Unit Tanpa Garansi
1	2023	20 unit	68 unit
2	2024	12 unit	50 unit
3	2025	14 unit	30 unit

Sumber: Hasil Wawancara Pra-Survei dengan Pemilik Toko Toni Cell Tebo (2026)

Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi pada Toni Cell Tebo berlangsung tanpa jaminan tertulis. Situasi ini dapat memperlemah kepastian mengenai batas kewajiban penjual apabila barang mengalami masalah setelah diserahkan kepada pembeli. Persoalan pembuktian mengenai sumber kerusakan dan pemahaman konsumen terhadap hak-haknya turut memengaruhi proses pemulihan ketika terjadi keluhan. Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam transaksi *handphone* bekas di Toni Cell Tebo dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUHPdata, dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli *handphone* bekas di Toni Cell Kabupaten Tebo. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami perilaku pelaku usaha dan konsumen serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi penerapan perlindungan konsumen.

2. Rancangan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penelusuran awal dan perumusan persoalan penelitian. Tahap berikutnya berupa penelaahan bahan hukum dan literatur, penyusunan pedoman wawancara serta observasi, pengumpulan informasi melalui kegiatan lapangan dan dokumentasi, pengolahan data, analisis secara kualitatif, kemudian penyusunan hasil penelitian.

3. Ruang Lingkup/Objek Penelitian

Penelitian berfokus pada perlindungan konsumen dalam transaksi *handphone* bekas sebagaimana diatur UUPK. Lingkup kajian mencakup bentuk hak dan perlindungan yang tersedia bagi konsumen, realisasi ketentuan tersebut dalam transaksi di Toni Cell Tebo, serta hambatan yang muncul dan langkah penyelesaian ketika terjadi perselisihan antara pihak penjual dan pembeli.

4. Bahan dan Alat Utama

Sumber informasi penelitian dibedakan menjadi data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara, pengamatan langsung, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh melalui UUD 1945, UUPK, KUHPdata, buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan dokumen hukum yang relevan. Instrumen yang digunakan mencakup pedoman wawancara, catatan observasi, perangkat dokumentasi, serta komputer untuk mengolah hasil penelitian.

5. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan pada Toni Cell, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Lokasi tersebut dipilih karena terdapat kegiatan jual beli *handphone* bekas dan ditemukan persoalan yang relevan dengan pelaksanaan hak serta perlindungan konsumen.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan kegiatan lapangan. Studi kepustakaan diarahkan pada peraturan, buku, jurnal, dan sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Data lapangan diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pemilik toko dan konsumen, pengamatan terhadap kegiatan transaksi, serta dokumentasi yang tersedia, seperti foto, catatan, nota pembelian, dan bukti transaksi.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, perlindungan hukum konsumen dipahami sebagai upaya untuk memastikan hak konsumen memperoleh kepastian dan perlindungan sesuai UUPK. Konsumen adalah orang yang membeli dan menggunakan *handphone* bekas untuk kepentingan pribadi, bukan

untuk dijual kembali. Pelaku usaha merujuk pada Toni Cell sebagai pihak yang menjalankan kegiatan perdagangan *handphone* bekas. Transaksi jual beli *handphone* bekas merupakan pertukaran unit telepon seluler bekas dengan pembayaran yang disepakati para pihak. Adapun penerapan perlindungan konsumen mencakup pemenuhan hak dan kewajiban, keterbukaan informasi, pemberian jaminan, serta mekanisme penanganan sengketa.

8. Teknik Analisis Data

Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif melalui proses pemilahan data, penyusunan informasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan dari wawancara, observasi, serta dokumentasi disusun secara sistematis, lalu dikaitkan dengan ketentuan hukum yang relevan. Perbandingan tersebut digunakan untuk melihat bagaimana perlindungan konsumen diterapkan dalam transaksi *handphone* bekas pada Toni Cell Tebo.

HASIL

Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas Menurut UUPK

Secara Normatif: Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pihak pembeli/konsumen. Dalam transaksi jual beli *handphone* bekas, jaminan perlindungan hukum memegang peranan mendasar mengingat objek yang diperdagangkan merupakan barang bekas pakai yang memiliki risiko tinggi terhadap cacat tersembunyi atau penurunan fungsi teknis.

Kerangka Regulasi: Landasan hukum utama yang melandasi transaksi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hak-hak konsumen yang dijamin meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan (Pasal 4 huruf a), hak untuk memilih barang serta mendapatkan barang sesuai nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan (Pasal 4 huruf b), hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur (Pasal 4 huruf c), serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi (Pasal 4 huruf h). Di sisi lain, pelaku usaha diwajibkan beritikad baik (Pasal 7 huruf a), memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi dan jaminan barang (Pasal 7 huruf b), serta memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji/mencoba barang dan memberikan jaminan/garansi (Pasal 7 huruf e).

Ketentuan Khusus Barang Bekas & Tanggung Jawab: Ketentuan paling spesifik mengenai perdagangan barang bekas diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK, yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas, atau tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Selain itu, Pasal 19 UUPK membebankan tanggung jawab kepada pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila timbul sengketa, Pasal 45 UUPK menegaskan hak konsumen untuk menyelesaikan masalah baik melalui mekanisme di luar pengadilan (seperti BPSK atau musyawarah) maupun melalui badan peradilan umum berbasis Pasal 1365 KUHPerdata.

Penerapan Perlindungan Hukum Konsumen dalam Praktik Transaksi di Toko Toni Cell Tebo

Praktik Lapangan: Berdasarkan penelitian lapangan pada Toko Toni Cell Tebo, perdagangan *handphone* bekas berlangsung sangat aktif karena tingginya permintaan masyarakat terhadap perangkat elektronik murah. *Handphone* yang dijual terdiri dari unit bekas pakai normal serta unit bekas rekondisi/daur ulang (yang dirakit ulang dari beberapa komponen).

Evaluasi Tingkat Efektivitas: Penerapan perlindungan hukum preventif di Toni Cell direalisasikan dengan memberikan kesempatan kepada calon pembeli untuk memeriksa fisik dan menguji fungsi perangkat (seperti kamera, speaker, dan layar) sebelum kesepakatan harga dicapai. Namun, penerapan ini belum optimal dan efektif secara normatif karena penjual tidak memberikan penjelasan secara mendalam dan jujur mengenai riwayat historis unit, status barang rekondisi, maupun tingkatan kualitas perangkat (Grade A, B, atau C), kecuali jika pembeli menanyakannya secara spesifik.

Tabel Rekapitulasi Data Transaksi *Handphone* Bekas di Toko Toni Cell Tebo (2023–2025):

Tahun Transaksi	Unit Bergaransi	Unit Tanpa Garansi	Total Penjualan Unit
2023	20 unit	68 unit	88 unit
2024	12 unit	50 unit	62 unit
2025	14 unit	30 unit	44 unit

Analisis Data Transaksi: Data transaksi menunjukkan bahwa mayoritas transaksi (148 dari 194 unit atau 76.3%) dijual tanpa jaminan garansi baku tertulis (garansi hanya diberikan secara terbatas untuk produk tertentu seperti iPhone). Apabila terjadi kerusakan pasca-transaksi, layanan servis yang diberikan toko tetap membebankan biaya perbaikan kepada konsumen, sedangkan pengembalian dana bersifat sangat terbatas dan kondisional (unit harus berhasil dijual kembali terlebih dahulu). Praktik ini menandakan bahwa tanggung jawab pelaku usaha lebih didasarkan pada kebijakan internal toko daripada pemenuhan kewajiban Pasal 19 UUPK.

Kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum dan Upaya Penyelesaian Sengketa

Faktor Kendala Utama: Hambatan penerapan UUPK pada Toko Toni Cell Tebo dipengaruhi oleh lima kendala mendasar:

1. Keterbatasan Informasi Historis: Penjual memperoleh barang dari pihak ketiga/masyarakat umum tanpa mengetahui riwayat perbaikan atau kerusakan berat sebelumnya secara rinci.
2. Kesulitan Pembuktian Kerusakan: Sulit menentukan secara pasti apakah kerusakan yang muncul pasca-pembelian disebabkan oleh cacat bawaan dari barang atau akibat kesalahan pemakaian konsumen.
3. Rendahnya Kesadaran Hukum Konsumen: Konsumen lebih mengutamakan harga murah ketimbang kritis menanyakan kondisi riil barang serta hak-hak garansi yang seharusnya diterima.
4. Ketiadaan Garansi Tertulis Baku: Tidak ada kartu garansi resmi toko untuk unit Android bekas, sehingga batas tanggung jawab pelaku usaha menjadi tidak kabur.
5. Belum Ada Dokumen Perjanjian Tertulis: Transaksi hanya mengandalkan nota pembelian sederhana tanpa klausula mengenai syarat pengembalian, hak, dan kewajiban para pihak.
6. Upaya Penyelesaian Sengketa: Terhadap kendala tersebut, upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh sejauh ini mengandalkan musyawarah secara kekeluargaan berdasarkan itikad baik (sejalan dengan Pasal 45 UUPK), penyediaan akses perbaikan/servis internal dengan biaya yang diringkankan, serta penyelesaian formal/jalur hukum (BPSK/Pengadilan Negeri atas dasar PMH) sebagai opsi akhir jika musyawarah tidak mencapai mufakat.

SIMPULAN

1. Regulasi Hukum Perlindungan Konsumen Barang Bekas: Secara *normative*-yuridis, UUPK Nomor 8 Tahun 1999 memberikan jaminan perlindungan yang kuat dan setara bagi konsumen jual beli barang bekas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) yang melarang penjualan barang bekas tanpa keterbukaan informasi jujur, Pasal 4 mengenai hak atas informasi dan ganti rugi, serta Pasal 19 mengenai tanggung jawab ganti rugi pelaku usaha.
2. Penerapan Praktik di Toko Toni Cell Tebo: Penerapan perlindungan konsumen di Toko Toni Cell Tebo belum berjalan optimal dan efektif. Pelaku usaha telah memberikan perlindungan preventif berupa kesempatan menguji barang sebelum beli. Namun, transparansi mengenai status barang rekondisi dan riwayat unit belum disampaikan secara utuh. Selain itu, 76.3% transaksi dilakukan tanpa garansi tertulis, dan ganti rugi pasca-transaksi masih dibebankan kepada konsumen dalam bentuk biaya servis.
3. Kendala dan Solusi Penyelesaian Sengketa: Kendala utama bersumber dari keterbatasan informasi riwayat barang dari pihak ketiga, rumitnya pembuktian penyebab kerusakan pasca-pembelian, rendahnya kesadaran hukum konsumen, ketiadaan garansi tertulis baku, dan tidak adanya perjanjian tertulis hitam di atas putih. Upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme musyawarah secara kekeluargaan berdasarkan itikad baik, dibantu servis internal toko, serta peluang jalur hukum formal (BPSK/Pengadilan).

Daftar Pustaka

Buku

Hamid, Abd. Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar : Sah Media, 2017
Kristiyanti, C. T. S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Jurnal

Cerdas, F.A., & Afandi, H. *Jaminan Perlindungan hak pilih dan kewajiban negara melindungi hak*

Zulkifli Arta, Ainul Badri, Ratih Agustin Wulandari: *Perlindungan Hukum Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Handphone Bekas (Studi Kasus pada Toni Cell)*

- Pilih warga negara dalam konsitusi. SASI, Vol. 25 NO (1). 2019*
- Cholik, C. A. *Perkembangan teknologi informasi komunikasi (ICT) dalam berbagai bidang. Jurnal Fakultas Teknik UNISA Kuningan, Vol. 2, No. 2, (2021).*
- Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. *Pelaksanaan perjanjian baku dan akibat hukumnya bagi konsumen. Jurnal Mercatoria, Vol. 15 No. 1, (2022) : 19–27.*
- Fibrianti, N. *Penyelenggaraan perlindungan konsumen: Sinergi negara, pelaku usaha dan konsumen. Borobudur Law Review, Vol. 2 No. 2, (2020) : 90-101.*
- Hermawan, A. D., Yulianto, I., & Hadiyanto, I. P. *Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli handphone bekas melalui media sosial perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah AKSES, Vol. 1, No. 1, (2024) : 31–44.*
- Nazran, F. *Perlindungan konsumen terhadap informasi menyesatkan mengenai suatu barang pada kegiatan perdagangan elektronik. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 7 No. 2, (2020) : 169–176.*
- Nuswardhani. *Aspek hukum antara jual beli, sewa menyewa dan beli sewa dalam lalu lintas perdagangan. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. No 4 (2), (2020) : 301-318.*
- Putri, Ni Made Nita Pradnyaning., & Mayasari, I Dewa Ayu Dwi. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas , Vol. 10, No. 5, (2022).*
- Siregar, S. P. *Kepastian hukum perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Journal of Law, Administration, and Social Science, Vol. 4 No. 2, (2023).*
- Sitepu, R. I., & Hanamuhamad. *Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 2, (2022) : 7–14.*
- Triadi, S., Rahayu, Y., & Kusnanto, D. *Pengaruh gaya hidup dan harga terhadap keputusan pembelian handphone. Jurnal Manajemen, Vol. 13 No. 2, (2021).*